



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jl. Rumah Sakit Haji No. 10 A HP/WA: 081260685353 Medan Estate —20371

Email : disbudpar@sumutprov.go.id Website : disbudpar.umutprov.go.id

SPEKIFIKASI TEKNIS

SATKER	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA
BIDANG	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
PROGRAM	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
KEGIATAN	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI
SUB KEGIATAN	PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA
NAMA PAKET	BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT - PELESTARIAN SITUS GEDUNG KERAPATAN KABUPATEN LANGKAT
TAHUN ANGGARAN	2024

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI SUMATERA UTARA

TA. 2024

SPESIFIKASI TEKNIS

1.	Latar Belakang	<p>Undang – Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, disebutkan bahwa Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berupa satuan ataupun kelompok, baik bagiannya atau sisa-sianya yang memiliki hubungannya erat dengan kebudayaan dan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau melalui proses penetapan.</p> <p>Benda Cagar Budaya atau lebih tegas tinggalan budaya materil, merupakan bukti-bukti fisik dari perjalanan peradaban bangsa, dan diharapkan menjadi alat untuk menelusuri perjalanan peradaban pada masa lampau, membangun jiwa kebangsaan atau nasionalisme, penanda bangsa atau jati diri bangsa dan fungsi-fungsi lain dari tinggalan tersebut, seperti sumber ilmu pengetahuan dan kajian kebudayaan secara umum.</p> <p>Atas dasar dari uraian – uraian tersebut di atas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2024 bermaksud untuk melakukan Kegiatan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - Pelestarian Situs Gedung Kerapatan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara</p>
2.	Maksud dan Tujuan	<p>1. Maksud dilaksanakannya Kegiatan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - Pelestarian Situs Gedung Kerapatan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya, dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan landscape sesuai dengan persyaratan dan standar teknis pembangunan gedung negara.</p> <p>Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - Pelestarian Situs Gedung Kerapatan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara adalah mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi dan landscape yang memenuhi dan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak (tepat mutu) dan dilaksanakan secara tepat</p>

		mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib administrasi.
3.	Sasaran	Sasaran kegiatan Konstruksi adalah terbangunnya Situs Gedung Kerapatan Kabupaten Langkat, Daerah Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi syarat- syarat teknis landscape dan bangunan negara sehingga dapat memberikan layanan yang optimal sampai akhir umur rencana.
4.	Lokasi Pekerjaan	Lokasi Kegiatan berada Gedung Kerapatan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
5.	Sumber Pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2024. 2. Total perkiraan biaya yang diperlukan sesuai HPS: Rp502.133.446,02 (Lima Ratus Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam koma Nol Dua Rupiah).
6.	Nama dan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> a. KPA/PPK : Laila Jamilah Lubis, SE Pembina (IV/a) NIP : 19860614 201001 2 025 b. PPTK : Terbit, SH, MH Penata TK. I (III/d) NIP : 19690906 200701 1 006 <p>Satuan Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara.</p>
7.	Referensi Hukum	<p>Referensi hukum yang digunakan dalam Kegiatan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - Pelestarian Situs Gedung Kerapatan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan Bangunan Gedung; d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara; e. Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelenggaraan Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan f. Peraturan LKPP RI No. 12 Tahun 2021 tentang

			Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia		
			g. Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan		
8.	Lingkup Pekerjaan,		Lingkup kegiatan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - Pelestarian Situs Gedung Kerapatan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : a. Pekerjaan Persiapan b. Pekerjaan Lantai Dak Dan Kubah c. Pekerjaan Langit – Langit d. Pekerjaan Pengecatan e. Pekerjaan Kayu		
9.	JangkaWaktu Penyelesaian Pekerjaan		Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini adalah 90 (Sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Kerja yang tercantum dalam SPMK		
10.	Spesifikasi Teknis		Penyedia Jasa Konstruksi wajib memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan antara lain : - Daftar Kuantitas dan Harga Analisa harga satuan Harga upah dan bahan. - Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Kurva S). - Dokumen lain yang dipersyaratkan.		
10.1	Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi				
	No	Jenis Bahan	Spesifikasi	Merk (Bila ada)	
	1	Semen	Portland (SNI)		
	2	Pasir	SNI		
	3	Baja Tulangan	batang polos U-24 (SNI)		
	4	Batu Merah	ketentuan NI-10		
	5	Cat	Syntetic super gloss (SNI)		
	6	Broti, Kusen	Jenis Kayu Jati		
10.2	Spesifikasi Peralatan Kontruksi dan Peralatan Bangunan				
	Peralatan merupakan salah satu pendukung dalam keberhasilan pembangunan, untuk itu diamanatkan penyedia menyediakan peralatan sesuai kebutuhan dengan cara memiliki sendiri atau menyewa. Peralatan yang harus disediakan oleh kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi ini minimal memiliki kapasitas dan jumlah seperti dibawah ini :				
	No.	Nama Alat	Jumlah	Kapasitas	Status Kepemilikan
	1	Molen/concrete mixer	1 Unit	0,3 - 0,6 M3	Milik Sendiri/Sewa
	2	Stamper Kodok	1 Unit	350 kg	Milik Sendiri/Sewa
	3	Genset	1 Unit	10 KVA	Milik Sendiri/Sewa
	4	Mobil Pickup	1 Unit	1000 – 2000 cc	Milik Sendiri/Sewa
	5	Teodolite/Waterpas	1 Unit	Terkalibrasi Maksimal	Milik Sendiri/Sewa

10.3 **Spesifikasi Proses/Kegiatan**

Mengenai penerapan manajemen k3 konstruksi (keselamatan dan kesehatan kerja) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya identifikasi bahaya K3 yang memenuhi substansi, sasaran K3, program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3.

a. Identifikasi Bahaya yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1.	Pekerjaan Pendahuluan (Pek.Persiapan, Pembongkaran)	Kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, Sesak nafas akibat terhirup material semen, iritasi kulit akibat material semen	Kecil
2.	Pekerjaan Lantai Dak Dan Kubah	Terluka akibat material, terluka akibat terkena alat kerja, Mata terkena debu tanah, Gangguan pernafasan akibat debu tanah, menginjak benda tajam	Kecil
3.	Pekerjaan Langit – Langit	Jatuh dari ketinggian, kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, Sesak nafas akibat terhirup material semen, iritasi kulit akibat material semen	Sedang
4.	Pekerjaan Pengecatan	Terluka akibat terkena alat kerja, Tertimpa alat kerja, menginjak benda tajam,	Kecil
5.	Pekerjaan Kayu	Jatuh dari ketinggian, kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, Sesak nafas akibat terhirup material semen, iritasi kulit akibat material semen	Kecil

b. Identifikasi bahaya tingkat resiko terbesar yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Pekerjaan Langit – Langit	Jatuh dari ketinggian, kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, Sesak nafas akibat terhirup material semen, iritasi kulit akibat material semen	Sedang

10.4 **Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja:**

- Pekerjaan Galian Tanah Dan Urugan: Pekerjaan galian tanah dapat dilaksanakan setelah bowplank serta Peil (elevasi 0,00) dan peletakan posisi pondasi dan sloof sudah disetujui oleh Direksi lapangan/Pengawas lapangan dan semua pekerjaan harus tarik benang / water pass.
- Pekerjaan Urugan Pasir Dan Pematatan/Timbunan: Bahan urugan pasir harus bermutu baik dan bebas dari bahan-bahan organis, Pekerjaan urugan pasir

dilaksanakan dalam kondisi bahan lembab, Pekerjaan urugan pasir yang dimaksud harus kondisi padat dan pemadatan dengan membasahi tidak diperoleh akan tetap harus dipadat dengan metode pemadatan yang benar

- Pekerjaan Pondasi : Pekerjaan pondasi ini meliputi pekerjaan Pondasi Menerus. Pekerjaan pondasi menerus yang dimaksud adalah meliputi: Urugan Pasir, Lantai kerja beton cor campuran 1:3:5, Pas. Batu Padas/ Batu Kali, Sloof, Kolom, Ring Balok, Plat Kanopy, Plat Dak adalah adukan beton Sitemix: Beton untuk pekerjaan menggunakan: Beton mutu $f = 19.3$ MPa (K 225). slump (12 ± 2) cm. $w/c = 0.58$. Plat Lantai, Balok Utama/ Balok Plat Lantai adalah adukan beton readymix: Beton untuk pekerjaan menggunakan: Beton mutu $f_c = f = 19.3$ MPa (K 225). slump (12 ± 2) cm. $w/c = 0.58$. Bagian ini meliputi pengadaan bahan-bahan, peralatan, tenaga kerja dan jasa-jasa lain sehubungan dengan pekerjaan beton biasa, beton bertulang dan lain-lain sesuai dengan gambar-gambar persyaratan teknis ini Dalam hal ini Pemborong yang harus menyediakan tenaga, peralatan seperti Lift/Crane berikut Concrete Mixer dan peralatan-peralatan lain yang harus selalu berada di lapangan sesuai dengan standard dan kapasitas untuk pekerjaan tersebut, Untuk seluruh Pekerjaan Struktur digunakan mutu Beton dua jenis meliputi : Mutu beton $f_c = 19.3$ MPa (K 175). slump (12 ± 2) cm. $w/c = 0.58$ dengan Site Mix untuk pekerjaan Pondasi, Sloof dan Kolom.
- Pekerjaan Besi Tulangan : Pembuatan tulangan harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam SK SNI 1991, Pemasangan tulangan beton harus sesuai dengan gambar konstruksi, Tulangan beton harus diikat dengan kuat untuk menjamin besi tersebut tidak berubah tempat selama pengecoran dan harus bebas dari papan acuan dengan memasang beton decking selama dengan ketentuan dalam SK SNI 1991, Besi beton yang tidak memenuhi syarat harus segera dikeluarkan dari lapangan kerja dalam waktu 2 x 24 jam setelah ada perintah tertulis dari Konsultan Pengawas, Pekerjaan meliputi pemasangan besi-besi angkur kosen, angkur tiang, pembesian plat (meja washtafel, tutup septic tank, tutup bak kontrol) serta seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar, Digunakan bentuk batang-batang polos U-24 ($= 2400$ kg/cm² /SN)I). Diameter besi sesuai dengan yang ditunjukkan dalam detail gambar. Bahan harus bersih dari lapisan minyak/lemak dan bebas dari cacat seperti serpih-serpih dan sebagainya.
- Pekerjaan Dinding : Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang, terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya kepada Konsultan Pengawas untuk diminta Persetujuannya, Seluruh dinding dari pasangan batu bata/bata merah, dengan aduk campuran 1 PC : 4 pasir pasang, kecuali pasangan batu bata ukuran 1 batu dan $\frac{1}{2}$ batu sebagai pondasi dan trasram dipasang dengan campuran 1 PC : 2 Pasir, Untuk semua dinding trasram/rapat air dengan aduk campuran 1 PC : 2 pasir pasang, yakni pada dinding dan permukaan sloof/balok/pondasi Sesuai dengan gambar kerja dari permukaan lantai setempat dan pasangan batu bata di bawah permukaan tanah atau seperti yang tertera pada gambar, Batu bata merah yang

digunakan adalah batu bata merah press mesin ukuran 5 x 11 x 22 cm ex lokal, dengan kualitas terbaik, siku dan sama ukuran, sama warna dan tidak diperkenankan memasang bata merah yang patah dua atau lebih, serta harus disetujui oleh Konsultan Pengawas, Sebelum digunakan batu bata harus direndam air dalam bak atau drum hingga jenuh, Setelah batu bata terpasang dengan aduk, naad/siar-siar harus dikerok sedalam 1 cm dan dibersihkan dengan sapu lidi dan setelah kering permukaan pasangan disiram air, Pasangan dinding batu bata sebelum diplester harus dibasahi dengan air terlebih dahulu dan siar-siar dibersihkan, Pemasangan dinding batu bata dilakukan bertahap, setiap tahap maksimum 24 lapis per-harinya, serta diikuti dengan cor kolom praktis, Bidang dinding batu bata tebal $\frac{1}{2}$ batu yang luasnya lebih dari 9 m² harus ditambahkan kolom dan balok penguat praktis dengan kolom 13 x 13 cm, dengan tulangan pokok 4 diameter 12 mm, beugel diameter 8 mm jarak 20 cm, jarak antara kolom maksimum 3 m', Pelubangan akibat pembuatan perancah pada pasangan bata merah sama sekali tidak diperkenankan, Bagian pasangan bata yang berhubungan dengan setiap bagian pekerjaan beton harus diberi penguat stek-stek besi beton dengan diameter 12 mm jarak 75 cm, yang terlebih dahulu ditanam dengan baik pada bagian pekerjaan beton dan bagian yang tertanam dalam pasangan bata sekurang-kurangnya 30 cm kecuali ditentukan lain. Pasangan dinding batu bata tebal $\frac{1}{2}$ batu harus menghasilkan dinding finish setebal 1,3 cm setelah diplester (lengkap acian) pada kedua belah sisinya. Pasangan harus cermat, rapi dan benar-benar tegak lurus terhadap lantai serta merupakan bidang rata, Pasangan batu bata 1 PC : 2 Pasir pasang di bawah permukaan tanah/lantai harus dibrapen dengan adukan 1 PC : 2 Pasir pasang, Pasangan batu bata harus dilaksanakan dengan toleransi deviasi bidang pada arah diagonal dinding seluas 9 m² tidak lebih dari 0,5 cm (sebelum diaci/diplester) Toleransi terhadap As dinding adalah kurang lebih 1 cm (sebelum diaci/diplester).

- Pekerjaan Lantai: Sebelum pekerjaan dimulai. Kontraktor diwajibkan membuat Shop Drawing dari pola keramik yang disetujui oleh Konsultan Pengawas, Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya (minimum 3 contoh bahan dari 3 produk yang, berlainan) kepada Konsultan Pengawas. Batu Alam yang terpasang harus dalam keadaan baik, tidak retak, tidak cacat dan tidak bernoda. Adukan pengikat dengan campuran 1 PC: 3 Pasir dan ditambah bahan perekat seperti yang diisyaratkan. - Jarak antara unit-unit pemasangan Batu Alam yang terpasang (lebar-lebar siar) harus sama lebar dengan lebar maksimum 3 mm dan dalam kedalaman maksimum 2 mm, atau sesuai detail gambar serta petunjuk Konsultan Pengawas, yang membentuk garis sejajar dan lurus yang sama lebar dan dalamnya, untuk siar-siar yang berpotongan harus tegak lurus sesamanya., Siar-siar diisi dengan bahan pengisi sesuai ketentuan dalam persyaratan bahan, warna bahan pengisi sesuai dengan warna Batu Alam yang dipasang. - Pemotongan unit-unit Batu Alam harus menggunakan alat pemotong keramik khusus, sesuai dengan persyaratan dari pabrik yang bersangkutan, Batu Alam yang sudah terpasang harus dibersihkan dari segala bentuk noda hingga

benar-benar bersih Diperhatikan adanya pola tali air yang dijumpai pada permukaan pasangan dinding atau hal-hal lain seperti ditunjukkan dalam gambar, Sebelum pasangan Batu Alam, terlebih dahulu unit-unit Batu Alam direndam dalam air sampai jenuh. Diperhatikan adanya pola tali air yang dijumpai pada permukaan pasangan lantai atau hal-hal lain seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Batu Alam yang terpasang harus dihindarkan dari pengaruh pekerjaan lain selama 3 x 24 jam dan dilindungi dari kemungkinan caat pada permukaannya.

- Pekerjaan Atap dan Langit – Langit : Bahan- bahan yang dipergunakan, sebelum digunakan terlebih dahulu diserahkan contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas, iketan dipasang dari bawah ke atas diikatkan pada usuk dengan tali bambu. Jarak pemasangan antara 4 sampai 7 cm, gulungan dipasang pada bubungan dengan jalan ditusuk dengan bilah bamboo runcing atau diikat dan kadang dipasang pada alas ujung bawah atap agar ujung bawah atap kelihatan tebal, gubahan dipasang pada bubungan sebagai penutup terakhir dengan jalan menusuk atau mengikat.

10.5 Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, Personil Manajerial yang dibutuhkan antara lain :

NO	Jabatan Dalam Pekerjaan Yang Dikerjakan	Pengalaman Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	2 Tahun	SKT Penata Taman/ Landscape (TA-029)
2	Ahli K3 Konstruksi	Muda 3 Tahun	Ahli Muda K3 Konstruksi
		Madya 0 Tahun	Ahli Madya K3 Konstruksi

Keterangan:

1. Seluruh personil wajib melampirkan/upload scan ijazah, daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja dan surat pernyataan bersedia bekerja pada pekerjaan ini yang diketahui oleh pimpinan perusahaan.
2. Jika dibutuhkan maka pokja berhak memanggil/menghadirkan tenaga personil yang diajukan untuk memverifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan.
3. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka dinyatakan gugur.

11. Persyaratan Kualifikasi

- a. Kualifikasi: Kecil
- b. Ijin usaha: Perijinan berusaha dibidang jasa konstruksi
- c. Klasifikasi SBU: Pekerjaan Lansekap/pertamanan (SP 015) atau Pekerjaan Lansekap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetase (PB 010, KBLI 43305)

- d. Pengalaman : Memiliki pengalaman minimal 1 Paket pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir kecuali bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
- e. Memiliki NPWP dan keterangan status wajib pajak valid
- f. Memiliki akte pendirian dan perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
- g. Menyetujui fakta komitmen sesuai dengan aplikasi SPSE

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
selaku KPA Sekaligus Pejabat Pembuat
Komitmen



Laila Jamilah Lubis, SE
Pembina
NIP. 19860614 201001 2 025

Medan, 6 Mei 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar
Budaya



Terbit, SH, MH
Penata TK. I
NIP. 19690906 200701 1 006